

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 9 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

**MENIMBANG :** Bahwa, Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 22/ DPRD/1954, Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 43/ DPRD/1955 Juncto peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1973 tentang pemakaian dan biaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman - halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya, yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, ternyata tarif-tarif pemakaiannya yang berlaku sokerang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka dipandang perlu untuk di ubah dan menetapkan tarif-tarif baru dengan Peraturan Daerah.

- MENINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 ;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN :** PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto untuk mengubah ketujuh kali Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 43/ DPRD/1955 tentang pemakaian dan biaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto, tanggal 29 Desember 1954.

Pasal

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 43/ DPRD/1955 tentang pemakaian dan biaya pemakaian atas tanah-tanah, halaman-halaman, lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 9, yang sama bunyinya dengan Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor : 22/ DPRD/1955 tanggal 29 Desember 1954 yang telah diubah dan atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 2 tahun 1973 tanggal 11 April 1973, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 1974 Seri C tanggal 28 Maret 1974 Nomor 24/B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (4) sub. a, b, diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (4) Untuk pemakaian lapangan-lapangan yang dipergunakan untuk olah raga, dikenakan biaya sebagai berikut :

Tiap kali pemakaian diwaktu pagi (jam 06.00 sampai dengan jam 12.00) atau diwaktu sore (jam 12.00 sampai dengan jam 18.00), hari-hari biasa (bukan - hari minggu) :

a. Lapangan Tennis :

1. Untuk lapangan tennis alon-alon setiap lapangan sebesar Rp.300,-(tiga ratus rupiah) ;
2. Untuk lapangan tennis Gelbra Mojopahit setiap lapangan, sebesar - Rp.300,- (tiga ratus rupiah) ;

b. Lapangan Sepak Bola :

1. Untuk lapangan sepak bola Gelora Mojopahit, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah)
2. Untuk lapangan Gatul, sebesar Rp. 75,- (tujuh puluh lima rupiah) ;

Hari Minggu :

a. Lapangan Tennis :

1. Untuk lapangan tennis Alon-alon setiap lapangan, sebesar Rp.400,- ( empat - ratus rupiah) ;
2. Untuk lapangan tennis Gelora Mojopahit setiap lapangan, sebesar Rp.400,- ( empat ratus rupiah) ;

b. Lapangan Sepak Bola :

1. Untuk lapangan belongsari Gelora Mojopahit, sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
2. Ketentuan penggunaan lapangan tennis/sepak bola untuk hari Minggu dengan penetapan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto.

B. Pasal 3 sesudah ayat (6) ditambah ayat (7) dan harus dibaca sebagai berikut :

(7) Pemakaian bangunan-bangunan :

Guna persewaan Gedung Nasional Mojopahit Mojokerto dikenakan retribusi persewaan setiap harinya sebagai berikut :

1. Ruang depan (lobby), sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
2. Ruang dalam (termasuk kursi, listrik, tata-usaha) sebesar Rp.27.000,- (dua-puluh tujuh ribu rupiah) ;
3. Panggung (lampu, tata-usaha), sebesar Rp. 17.000,- (tujuh belas r i b u - rupiah) ;
4. Gamelan (tanpa wiyoga), sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 13 Mei 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S U H A D I

Cap. ttd.

R. SOEHARTONO, BA  
NIP. 010014496

Disahkan dengan DSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Agustus 1977 Nomor : HK.II/208/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. WIDAGDO  
NIP. 010002147

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto  
Tahun 1977 Seri B pada tanggal 24 September 1977 Nomor 3/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pjs. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

Sesuai dengan yang asli

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI  
NIP. 010016425

SRHY/PD.